

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

			Halaman
	Kata Pengantar		i
	Daftar Isi		ii
BAB I	Pendahuluan		1
	1.1 Latar Belakang		1
	1.2 Struktur Organisasi		2
	1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan		4
BAB II	Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2026		
	2.1 Tujuan dan Sasaran		24
	2.2 Indikator Sasaran Strategis		25
BAB III	Rencana Kinerja Tahunan		
	3.1 Sasaran Strategis		27
	3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024		28
BAB IV	Penutup		30
	LAMPIRAN		

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2025 ini merupakan salah satu tolok ukur untuk perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan Tahun 2025.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2025 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.

Mangupura, 07 Agustus 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Badung,



dr. Made Padma Puspita, Sp.PD

NIP. 19810909 200902 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan salah satu komponen dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Sebagai penjabaran sasaran strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Badung maka perlu menetapkan rencana kinerja tahunan (RKT) Perubahan tahun 2025. Penetapan rencana kinerja tahunan merupakan penetapan target sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang akan dicapai dan merupakan dasar dalam penentuan perjanjian kinerja yang akan dievaluasi melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2025.

1.2 Struktur Organisasi

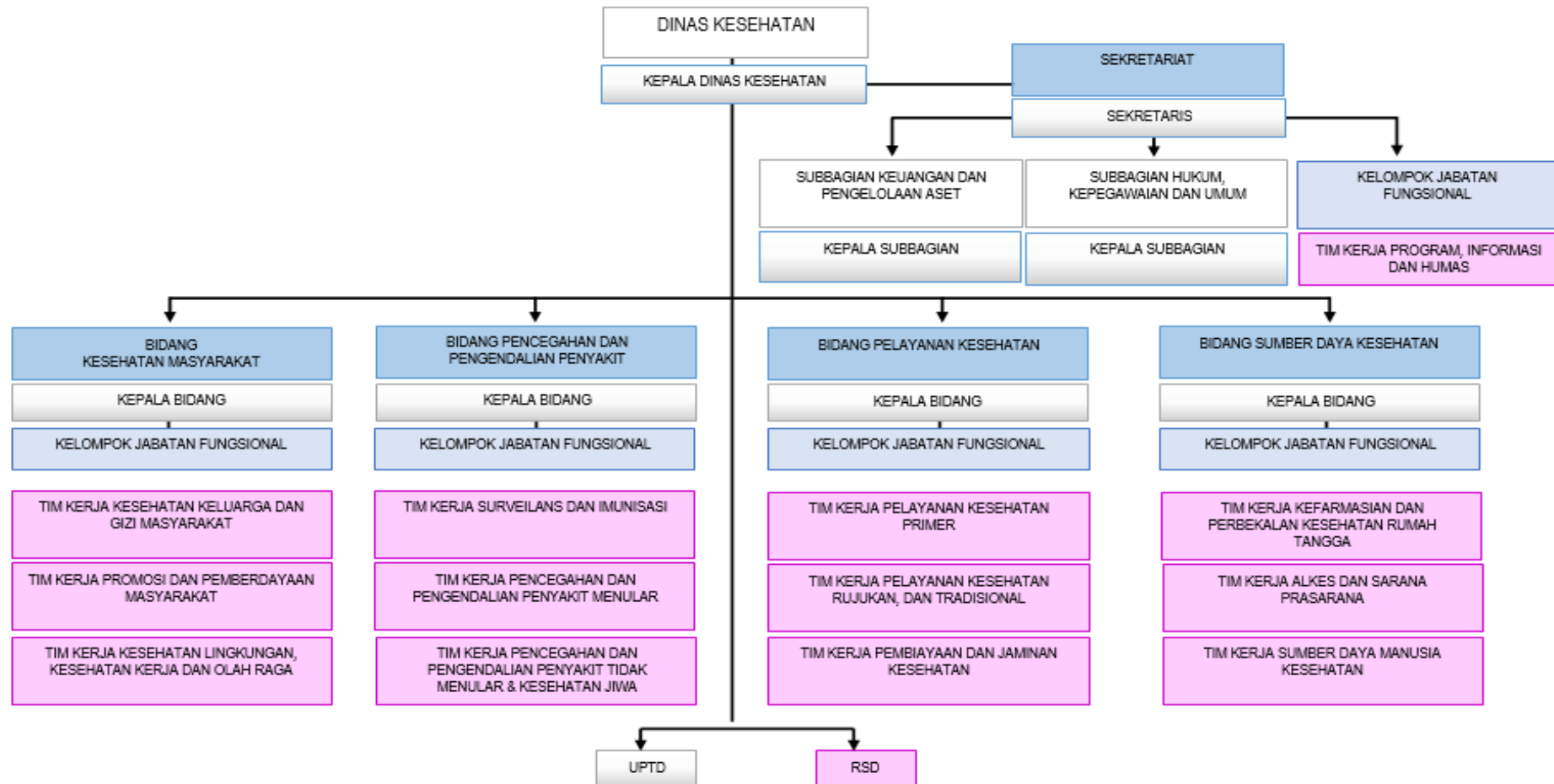
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan Tipe A. Pada Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;
 - b) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.



1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah, maka penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung seperti berikut :

1. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Tugas:

- a. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan antar instansi/lembaga terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi prumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat;
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- g. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;

- h. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis dibidang sumber daya kesehatan;
- i. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Tugas:

- a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik Daerah dan pelaporan;

- b. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan bidang-bidang, para Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Menyusun dan merumuskan langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik Daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target kinerja dan anggaran;
- k. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- l. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- m. Pengkajian dan penapisan teknologi di bidang kesehatan;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) di Daerah;
- o. Menyusun Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- p. Menyusun laporan evaluasi kegiatan, belanja modal dan realisasi anggaran;
- q. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Musrenbang;

- r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- s. Koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
- t. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
- u. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- v. Koordinasi dan penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- w. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar, realisasi kinerja Perangkat daerah, evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- x. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan;
- y. Pengelolaan sistem informasi kesehatan;
- z. Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan;
- aa. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- bb. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
- cc. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- dd. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- ee. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- ff. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- gg. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- hh. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
- b. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

(1) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- b. Melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian melalui Sekretaris sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- f. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara;
- g. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Perangkat Daerah;
- h. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Perangkat Daerah;
- i. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah;
- j. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- k. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran Perangkat Daerah;
- l. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- m. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah Perangkat Daerah;
- n. Pengamanan barang milik daerah Perangkat Daerah;
- o. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Perangkat Daerah;
- p. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada Perangkat Daerah;
- q. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah;
- r. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- s. Pemanfaatan barang milik daerah Perangkat Daerah;
- t. Perencanaan pengelolaan retribusi Daerah;

- u. Analisa dan pengembangan retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah;
- v. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi Daerah;
- w. Pendataan dan pendaftaran objek retribusi Daerah;
- x. Pengolahan data retribusi Daerah;
- y. Penetapan wajib retribusi Daerah;
- z. Pelaporan pengelolaan retribusi Daerah;
- aa. Pemeliharaan aset tetap lainnya;
- bb. Pemeliharaan aset tak berwujud;
- cc. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- dd. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- ee. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- ff. Pemeliharaan/rehabilitasi tanah;
- gg. Pengelolaan arsip dan dokumentasi kegiatan Sub Bagian;
- hh. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- ii. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- jj. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- kk. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- ll. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- mm. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- nn. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian melalui Sekretaris sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. Penyiapan bahan telaahan, pelaksanaan kajian dan analisis dalam proses penyusunan produk hukum;
- f. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, proses pengesahan, proses penetapan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan penetapan Keputusan Kepala Dinas;
- g. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
- j. Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
- k. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- l. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
- m. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- n. Pemulangan pegawai yang pensiun;
- o. Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
- p. Pemindahan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN);
- q. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
- r. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- s. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- t. Penyediaan peralatan rumah tangga;
- u. Penyediaan bahan logistik kantor;
- v. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- w. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

- x. Penyediaan bahan/material;
- y. Fasilitas kunjungan tamu;
- z. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah;
- aa. Penatausahaan arsip dinamis pada Perangkat Daerah;
- bb. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah;
- cc. Koordinasi apel, apel harian dan upacara peringatan hari-hari besar;
- dd. Penyediaan jasa surat menyurat;
- ee. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- ff. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- gg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- hh. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan;
- ii. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- jj. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar;
- kk. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor;
- ll. Pemeliharaan mebel;
- mm. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- nn. Pengelolaan arsip dan dokumentasi kegiatan Sub Bagian;
- oo. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- pp. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- qq. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- rr. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

- ss. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - tt. Menyusun laporan capaian kinerja pada bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - uu. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - vv. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. Menyusun perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- f. Melaksanakan pengelolaan kegiatan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- g. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- i. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
- j. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- k. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- l. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita;
- m. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- n. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- o. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
- p. Pelaksanaan audit maternal, perinatal dan Keluarga Berencana (KB);
- q. Pemantauan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi;
- r. Pembinaan keluarga sadar gizi;
- s. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi;
- t. Tindak lanjut hasil analisis yang berkaitan dengan derajat kesehatan;
- u. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
- v. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- w. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- x. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);
- y. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- z. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga;
- aa. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan;
- bb. Penyelenggaraan Daerah Sehat;

- cc. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi;
- dd. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM);
- ee. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan;
- ff. Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan;
- gg. Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga;
- hh. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- ii. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- jj. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- kk. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- ll. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- mm. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- nn. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas:

- a. Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. Merumuskan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina kesehatan wilayah, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- f. Melaksanakan pengelolaan kegiatan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina kesehatan wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise di bidang surveilans epidemiologi dan karantina kesehatan wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- i. Melaksanakan pemantauan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina kesehatan wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina kesehatan wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

- penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- k. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - l. Pengelolaan surveilans kesehatan; m. pengelolaan upaya kesehatan khusus;
 - m. Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional;
 - n. Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal);
 - o. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah; q
 - p. Pengelolaan deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, lanjutan dan khusus;
 - q. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - r. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Human Immuno Deficiency Virus (HIV);
 - s. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Human Immuno Deficiency Virus (HIV);
 - t. Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
 - u. Pengelolaan dan pelayanan orang dengan infeksi saluran pernafasan akut, penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vector dan binatang pembawa penyakit;
 - v. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - w. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - x. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - y. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - z. pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
 - aa. pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - bb. deteksi dini penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di fasyankes dan sekolah;

- cc. pengelolaan pelayanan kesehatan penderita penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, gangguan indera dan fungsional;
- dd. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- ee. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- ff. Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- gg. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- hh. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- ii. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- jj. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas:

- a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;

- e. Melaksanakan pengelolaan kegiatan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- f. Menyelenggarakan akreditasi dan sertifikasi fasilitas kesehatan primer dan fasilitas pelayanan rujukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kewenangan;
- g. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin operasional terhadap sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kewenangan;
- h. Melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan kesehatan tradisional;
- i. Pelayanan dan penunjang pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- j. Pembangunan Puskesmas;
- k. Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya;
- l. Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan;
- m. Pengembangan Puskesmas;
- n. Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya;
- o. Operasional pelayanan Puskesmas;
- p. Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya;
- q. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Daerah;
- r. peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan;
- s. pengelolaan kegiatan sertifikasi pelayanan kesehatan primer;
- t. Penyediaan dan pengelolaan rekomendasi izin sarana pelayanan kesehatan primer;
- u. Pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesehatan primer;
- v. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
- w. Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
- x. Pengembangan rumah sakit;
- y. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
- z. Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;

- aa. Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan an pasca krisis kesehatan;
- bb. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- cc. Operasional pelayanan Rumah Sakit;
- dd. Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- ee. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
- ff. Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah;
- gg. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
- hh. Pembinaan toga ke masing-masing desa;
- ii. Penyediaan dan pengelolaan rekomendasi izin sarana pelayanan kesehatan tradisional;
- jj. Pengelolaan arsip dan dokumentasi kegiatan Seksi;
- kk. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
- ll. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan; mm. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- mm. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- nn. Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- oo. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- pp. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- qq. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

rr. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Tugas:

- a. Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan pemberian rekomendasi izin operasional terhadap sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan- undangan dan kewenangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan kegiatan operasional di bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alat kesehatan dan sarana prasarana, serta sumber daya manusia kesehatan;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alat kesehatan dan sarana prasarana, serta sumber daya manusia kesehatan;
- h. Menyusun petunjuk teknis terkait penyelenggaraan bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alat kesehatan dan sarana prasarana, serta sumber daya manusia kesehatan;
- i. Pengadaan obat, vaksin;
- j. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

- k. Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- l. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- m. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
- n. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
- o. Bimbingan teknis dan supervisi disarana kefarmasian Pemerintah dan swasta;
- p. Pemantauan dibidang kefarmasian;
- q. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi pelaporan kefarmasian;
- r. Monitoring pelaksanaan anggaran bidang kefarmasian;
- s. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- t. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- u. Pengadaan alat besar;
- v. Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;
- w. Pengadaan mebel;
- x. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- y. Pengadaan aset tetap lainnya;
- z. Pengadaan aset tak berwujud;
- aa. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
- bb. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
- cc. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- dd. Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit;
- ee. Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas;
- ff. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya;
- gg. Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah Dinas tenaga kesehatan;
- hh. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan;

- ii. Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
- jj. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
- kk. Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;
- ll. Pengadaan bahan habis pakai;
- mm. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan;
- nn. Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan;
- oo. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
- pp. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi alat kesehatan dan sarana prasarana;
- qq. Pemantauan alat kesehatan dan sarana prasarana;
- rr. Monitoring pelaksanaan anggaran bidang alat kesehatan dan sarana prasarana;
- ss. Pengelolaan penelitian kesehatan;
- tt. Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan;
- uu. Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan;
- vv. Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan;
- ww. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar;
- xx. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
- yy. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah;
- zz. Perencanaan sumber daya manusia kesehatan dengan metode analisis beban kerja kesehatan, standar ketenagaan minimal dan metode rasio tenaga terhadap penduduk;
- aaa. Penilaian teknis, pengelolaan data dan pemantauan pelaksanaan perizinan operasional lembaga pelayanan kesehatan, dan operasional praktek tenaga kesehatan serta organisasi profesi;
- bbb. Pembuatan daftar kebutuhan diklat dan analisis kebutuhan diklat;
- ccc. Pembaruan dan penyelarasan data dan informasi sumber daya manusia kesehatan;
- ddd. Pengelolaan kegiatan ujian kompetensi jabatan fungsional kesehatan;

- eee. Pengelolaan usulan tugas belajar, izin belajar, diklat penjenjangan, dan diklat yang berkaitan dengan pengembangan profesi dan karir sumber daya manusia kesehatan;
- fff. Penyelenggaraan sertifikasi jabatan fungsional tenaga kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- ggg. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- hhh. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- iii. Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- jjj. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- kkk. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- lll. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- mmm. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- nnn. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 – 2026

2.1. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah:

“ MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT ”

Adapun indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu:

1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 85 per 100.000 Kelahiran Hidup menjadi 65 per 100.000 Kelahiran Hidup;
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 3.87 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup;
3. Menurunnya persentase Prevalensi kekurangan gizi (under weight) pada anak balita dari 12.5% menjadi 10%;
4. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) dari 0.25% menjadi 0.22%.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna;
- 2) Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan;

- 3) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar;
- 4) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat;
- 5) Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan inovatif.

2.2. Indikator Sasaran Strategis

Tabel 2.1

Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	
I	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna	1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)
		2	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi
		3	Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar
		4	Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes
		5	Persentase balita stunting
		6	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi
		7	Persentase pelayanan kesehatan Usila (60+ tahun)
		8	Case Detection Rate TBC
II	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk	1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas
	kefarmasian dan alat kesehatan	2	Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)
III	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar	1	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar
		2	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	
IV	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat	1	Persentase UKBM Mandiri
		2	Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
V	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan inovatif	1	Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas
		2	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan
		3	Persentase pelaporan pengelolaan BMD sesuai standar
		4	Persentase penilaian kinerja pegawai kategori baik

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis yaitu :

- a) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna;
- b) Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan;
- c) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar;
- d) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat;
- e) Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan inovatif.

3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan indikator-indikator pilihan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja & peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka Indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan meliputi :

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET
I	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna	1	Persentase puskesmas telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)	100%
		2	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	100%
		3	Persentase Pemeriksaan Ante Natal (K4) sesuai standar	98%
		4	Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes	100%
		5	Persentase balita stunting	16%
		6	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	97,5%
		7	Persentase pelayanan Usila (60+ tahun)	75%
		8	Case Detection Rate TBC	36%
II	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan	1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas	98%
	termasuk kefarmasian dan alat kesehatan	2	Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	98%
III	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar	1	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar	90%
		2	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET
IV	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat	1	Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	92%
		2	Persentase UKBM Mandiri	90%
V	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan	85,4%
		2	Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas	86%
		3	Persentase pelaporan pengelolaan BMD sesuai standar	100%
		4	Persentase penilaian kinerja pegawai kategori baik	98%

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang mencakup periode tahunan. Setiap tahun Dinas Kesehatan menyusun dokumen RKT yang dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran kinerja serta sebagai dasar kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.

Semoga dengan telah disusunnya rencana kinerja tahunan (RKT) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2025 ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sebagai komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Mangupura, 07 Agustus 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung,



dr. Made Padma Puspita, Sp.PD

Pembina (IV/a)

NIP. 19810909 200902 1 004

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna	Persentase puskesmas telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	25.392.461.914
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.710.878.011
			1	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	8.710.878.011
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	16.681.583.903
			1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	16.681.583.903
		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	25.491.396
			2	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Abiansemal 2)	323.537.000
			3	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Abiansemal 3)	191.129.000
			4	Operasional Pelayanan Puskesmas Puskesmas Abiansemal 4)	289.230.000
			5	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kuta 1)	328.376.000
			6	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kuta 2)	114.170.000
			7	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kuta Selatan)	359.567.000
			8	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Kuta Utara)	337.378.000
			9	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mengwi 1)	503.647.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			10	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mengwi 2)	426.958.000
			11	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Mengwi 3)	232.909.000
			12	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Petang 1)	102.045.000
			13	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Petang 2)	161.742.000
			14	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	195.835.653.043
			15	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Abiansemal 1)	2.239.159.474
			16	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Abiansemal 2)	1.146.583.307
			17	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Abiansemal 3)	1.543.921.410
			18	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Abiansemal 4)	1.245.500.321
			19	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kuta 1)	2.258.561.568
			20	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kuta 2)	1.317.121.056
			21	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kuta Selatan)	3.121.922.074
			22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kuta Utara)	2.612.619.951
			23	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Mengwi 1)	2.798.318.590
			24	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Mengwi 2)	2.135.401.599
			25	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Mengwi 3)	1.339.270.952
			26	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Petang 1)	976.708.472
			27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Petang 2)	1.081.000.000
			28	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	173.950.000
			29	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Kuta 1)	18.000.000
			30	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Kuta 2)	10.800.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Kuta Selatan)	15.450.000
			32	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Kuta Utara)	12.000.000
			33	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Mengwi 1)	7.350.000
			34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Mengwi 3)	4.184.000
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.443.974
			1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	1.097.391
			2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	84.346.583
		Persentase pemeriksaan antenatal (K4) sesuai standar		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.668.620.966
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.668.620.966
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinas Kesehatan)	670.800.418
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Abiansemal 2)	35.000.000
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Abiansemal 3)	11.500.000
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kuta 1)	39.600.000
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kuta 2)	36.400.000
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kuta Selatan)	19.200.000
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kuta Utara)	44.880.000
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Mengwi 1)	26.000.000
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Mengwi 2)	71.900.000
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Mengwi 3)	25.400.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Petang 1)	25.500.000
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Petang 2)	11.000.000
			13	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Dinas Kesehatan)	493.846.260
			14	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Abiansemal 2)	1.100.000
			15	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Abiansemal 3)	1.600.000
			16	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Abiansemal 4)	1.400.000
			17	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Kuta 1)	800.000
			18	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Kuta 2)	1.000.000
			19	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Kuta Selatan)	800.000
			20	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Kuta Utara)	3.000.000
			21	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Mengwi 1)	600.000
			22	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Mengwi 2)	700.000
			23	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Mengwi 3)	1.300.000
			24	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Petang 1)	200.000
			25	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak (Puskesmas Petang 2)	400.000
			26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Abiansemal 2)	5.500.000
			27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Puskesmas Abiansemal 3)	2.850.000
			28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Abiansemal 4)	42.500.000
			29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Kuta 1)	3.100.000
			30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Kuta 2)	20.900.000
			31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Kuta Selatan)	16.200.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Kuta Utara)	3.620.000
			33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Mengwi 1)	1.300.000
			34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Mengwi 2)	5.600.000
			35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Mengwi 3)	21.840.000
			36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Petang 1)	19.800.000
			37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	1.484.288
		Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	879.241.411
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	879.241.411
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinas Kesehatan)	110.096.551
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	769.144.860
		Persentase Balita stunting		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.746.282.936
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.746.282.936
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	113.497.501
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan)	110.696.435
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Abiansemal 2)	103.483.000
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Abiansemal 3)	144.246.000
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Abiansemal 4)	134.348.000
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kuta 1)	129.545.000
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kuta 2)	66.685.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kuta Selatan)	144.780.000
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kuta Utara)	116.210.000
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Mengwi 1)	241.670.000
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Mengwi 2)	135.464.000
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Mengwi 3)	184.526.000
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Petang 1)	58.365.000
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Petang 2)	62.767.000
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	404.821.606
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	404.821.606
			1	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinas Kesehatan)	1.921.606
			2	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Kuta 1)	200.000
			3	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Kuta Utara)	38.700.000
			4	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Kuta Selatan)	77.700.000
			5	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Kuta II)	12.100.000
			6	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Kuta I)	28.200.000
			7	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Mengwi III)	16.800.000
			8	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Mengwi II)	20.000.000
			9	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Mengwi I)	20.400.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			10	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Abiansemal IV)	43.800.000
			11	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Abiansemal III)	14.400.000
			12	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Abiansemal II)	42.800.000
			13	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Abiansemal I)	20.200.000
			14	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Petang II)	54.400.000
			15	Pengelolaan Layanan Imunisasi (Puskesmas Petang I)	13.200.000
		Persentase pelayanan Usila (60+ Tahun)		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	36.972.611.527
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.972.611.527
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34.676.268.157
			2	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (Puskesmas Kuta Utara)	19.800.000
			3	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (Puskesmas Kuta Selatan)	20.000.000
			4	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (Puskesmas Kuta II)	5.500.000
			5	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (Puskesmas Kuta I)	3.000.000
			6	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (Puskesmas Mengwi III)	4.800.000
			7	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (Puskesmas Mengwi II)	3.500.000
			8	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (Puskesmas Mengwi I)	19.250.000
			9	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (Puskesmas Abiansemal IV)	24.000.000
			10	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (Puskesmas Abiansemal III)	31.000.000
			11	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (Puskesmas Abiansemal II)	42.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			12	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (Puskesmas Petang II)	8.600.000
			13	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (Puskesmas Petang I)	3.000.000
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.032.300
			15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.010.790
			16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinas Kesehatan)	82.969.130
			17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Kuta Utara)	21.600.000
			18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Kuta Selatan)	1.800.000
			19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Kuta II)	3.000.000
			20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Kuta I)	4.200.000
			21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Mengwi III)	15.000.000
			22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Mengwi II)	24.000.000
			23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Mengwi I)	12.000.000
			24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Abiansemal IV)	42.600.000
			25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Abiansemal III)	6.000.000
			26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Abiansemal II)	15.000.000
			27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Petang II)	13.200.000
			28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Petang I)	10.200.000
			29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.775.331.320
			30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	67.710
			31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dinas Kesehatan)	1.212.120

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Kuta Utara)	2.800.000
			33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Kuta Selatan)	13.000.000
			34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Kuta II)	3.600.000
			35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Kuta I)	6.870.000
			36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Mengwi III)	3.000.000
			37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Mengwi II)	6.000.000
			38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Mengwi I)	2.200.000
			39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Abiansemal IV)	7.000.000
			40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Abiansemal III)	6.600.000
			41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Abiansemal II)	4.400.000
			42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Petang II)	4.400.000
			43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Puskesmas Petang I)	3.800.000
		Case Detection Rate TBC		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21.837.390.353
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.837.390.353

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	814.230.929
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Abiansemal 2)	11.750.000
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Abiansemal 3)	16.500.000
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Abiansemal 4)	18.000.000
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Kuta 1)	6.300.000
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Kuta 2)	10.000.000
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Kuta Selatan)	24.000.000
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Kuta Utara)	9.000.000
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Mengwi 1)	14.150.000
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Mengwi 2)	9.800.000
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Mengwi 3)	6.000.000
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Petang 1)	6.000.000
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Petang 2)	8.100.000
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinas Kesehatan)	2.317.338.790
			15	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	411.093.000
			16	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) (Dinas Kesehatan)	1.484.758.328
			17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	575.646
			18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan)	62.449.320
			19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Abiansemal 2)	27.773.000
			20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Abiansemal 3)	15.900.000
			21	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Abiansemal 4)	24.900.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			22	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Kuta 1)	2.100.000
			23	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Kuta 2)	7.800.000
			24	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Kuta Selatan)	9.600.000
			25	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Kuta Utara)	6.700.000
			26	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Pukesmas Mengwi 1)	24.400.000
			27	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Pukesmas Mengwi 2)	9.900.000
			28	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Mengwi 3)	19.900.000
			29	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Petang 1)	3.350.000
			30	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Petang 2)	10.050.000
			31	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan)	15.153.030.106
			32	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Abiansemal 2)	87.600.000
			33	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Abiansemal 3)	63.635.000
			34	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Abiansemal 4)	40.000.000
			35	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Kuta 1)	104.950.000
			36	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Kuta 2)	49.150.000
			37	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Kuta Selatan)	116.600.000
			38	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Kuta Utara)	64.300.000
			39	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Mengwi 1)	92.500.000
			40	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Mengwi 2)	58.550.000
			41	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Mengwi 3)	68.590.000
			42	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Petang 1)	40.400.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			43	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Petang 2)	32.050.000
			44	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	266.000.000
			45	Pelayanan Kesehatan Malaria (Dinas Kesehatan)	80.453.870
			46	Pelayanan Kesehatan Malaria (Puskesmas Mengwi III)	1.200.000
			47	Pelayanan Kesehatan Malaria (Puskesmas Mengwi I)	3.600.000
			48	Pelayanan Kesehatan Malaria (Puskesmas Abiansemal III)	1.350.000
			49	Pelayanan Kesehatan Malaria (Puskesmas Abiansemal II)	100.000
			50	Pelayanan Kesehatan Malaria (Puskesmas Petang II)	1.200.000
			51	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	119.712.364
2	Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55.068.833.802
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.068.833.802
			1	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan)	22.629.594.380
			2	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (RSD Mangusada)	32.220.360.759
			3	Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin BMHP Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	218.878.663

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	130.575.875.356
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	130.575.875.356
			1	Pengembangan Puskesmas	64.253.641.031
			2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.057.300.674
			3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	38.055.339.406
			4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSD Mangusada)	16.092.951.886
			5	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.275.082.120
			6	Pengembangan Rumah Sakit (Dinas Kesehatan)	4.558.575.039
			7	Pengembangan Rumah Sakit (RSD Mangusada)	2.282.985.200
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	374.901.364
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36.558.266
			1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36.558.266
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	126.910.360
			1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	126.910.360

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	94.996.586
			1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	94.996.586
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	116.436.152
			1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	116.436.152
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	126.910.360
			1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	126.910.360
3	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.453.065.096
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.453.065.096
			1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.451.873.040
			2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.192.056

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.811.586.658
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah kabupaten/Kota	103.019.686
			1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	103.019.686
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.708.566.972
			1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.708.566.972
1	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat	Persentase UKBM Mandiri		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	38.168.174
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.168.174
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	36.012.154
			2	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2.156.020
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	79.200.006
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.200.006
			1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	79.200.006
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	86.688.530
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.688.530
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan)	55.188.530
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Kuta Utara)	5.400.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Kuta Selatan)	6.400.000
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Kuta II)	1.400.000
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Kuta I)	3.000.000
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Mengwi III)	1.600.000
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Mengwi II)	3.100.000
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Mengwi I)	1.400.000
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Abiansema IV)	3.200.000
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Abiansema III)	600.000
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Abiansema II)	3.600.000
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Petang II)	800.000
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Petang I)	1.000.000
		Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.402.763.665
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.402.763.665
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinas Kesehatan)	926.882.006
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Abiansema 2)	63.050.000
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Abiansema 3)	40.400.000
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Abiansema 4)	39.800.000
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Kuta 1)	30.300.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Kuta 2)	29.500.000
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Kuta Selatan)	62.400.000
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Kuta Utara)	56.800.000
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Mengwi 1)	32.550.000
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Mengwi 2)	47.000.000
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Mengwi 3)	27.000.000
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Puskesmas Petang 1)	10.900.000
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Petang 2)	22.800.000
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan)	481.682.099
			15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Abiansemal 2)	20.000.000
			16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Abiansemal 3)	13.500.000
			17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Abiansemal 4)	17.250.000
			18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kuta 1)	10.500.000
			19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kuta 2)	10.300.000
			20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Kuta Selatan)	20.850.000
			21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kuta Utara)	27.200.000
			22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Mengwi 1)	23.900.000
			23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Mengwi 2)	9.000.000
			24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Mengwi 3)	9.600.000
			25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Petang 1)	20.000.000
			26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Petang 2)	6.400.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			27	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	343.199.560
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	286.635.687
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.204.687
			1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	130.204.687
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	156.431.000
			1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dinas Kesehatan)	69.500.000
			2	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pukesmas Abiansemal II)	16.519.000
			3	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pukesmas Abiansemal III)	6.760.000
			4	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pukesmas Abiansemal IV)	15.177.000
			5	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pukesmas Mengwi I)	9.810.000
			6	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pukesmas Mengwi II)	5.800.000
			7	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pukesmas Mengwi III)	2.000.000
			8	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pukesmas Kuta 1)	10.180.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			9	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pukesmas Kuta 2)	5.000.000
			10	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Kuta Utara)	10.085.000
			11	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Petang 2)	5.600.000
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129.436.796.463
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.436.796.463
			1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	129.436.796.463
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	691.879.609.097
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	691.879.609.097
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)	691.879.609.097
		Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.178.673.121
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	2.178.673.121
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.133.766
			2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.118.539.355
		Persentase pelaporan pengelolaan BMD sesuai standar		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.939.077.202
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.702.700.382
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (RSD Mangusada)	2.199.401.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kesehatan)	6.765.954.397
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RSD Mangusada)	18.239.170.000
			4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kesehatan)	49.737.600
			5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kesehatan)	1.958.325.100
			6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Puskesmas Kuta Utara)	418.049.000
			7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Puskesmas Kuta Selatan)	416.006.884
			8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Puskesmas Kuta II)	179.477.700
			9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Puskesmas Kuta I)	296.525.642
			10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Puskesmas Mengwi III)	262.820.100
			11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Puskesmas Mengwi II)	452.737.600
			12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Puskesmas Mengwi I)	603.143.620

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Puskesmas Abiansemal IV)	343.073.553
			14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Puskesmas Abiansemal III)	222.648.600
			15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Puskesmas Abiansemal II)	292.531.914
			16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Puskesmas Petang II)	337.525.000
			17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Puskesmas Petang I)	340.721.900
			18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kesehatan)	669.058.800
			19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Puskesmas Kuta Utara)	41.970.432
			20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Puskesmas Kuta Selatan)	16.806.200
			21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Puskesmas Kuta II)	19.986.480
			22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Puskesmas Kuta I)	60.865.600
			23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Puskesmas Mengwi III)	22.523.679
			24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Puskesmas Mengwi II)	23.458.216
			25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Puskesmas Mengwi I)	31.609.895
			26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Puskesmas Abiansemal IV)	17.844.600
			27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Puskesmas Abiansemal III)	16.802.990

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Puskesmas Abiansemal II)	27.936.600
			29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Puskesmas Petang II)	24.300.000
			30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Puskesmas Petang I)	31.787.280
			31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kesehatan)	319.900.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.283.492.600
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	206.766.750
			2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (Dinas Kesehatan)	13.364.688.900
			3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RSD Mangusada)	12.554.564.100
			4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Puskesmas Kuta Utara)	199.187.968
			5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Puskesmas Kuta Selatan)	167.426.200
			6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Puskesmas Kuta II)	227.597.175
			7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Puskesmas Kuta I)	184.751.534
			8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Puskesmas Mengwi III)	108.162.135
			9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Puskesmas Mengwi II)	158.540.100
			10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Puskesmas Mengwi I)	244.093.000
			11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Puskesmas Abiansemal IV)	96.158.900
			12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Puskesmas Abiansemal III)	97.485.000
			13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Puskesmas Abiansemal II)	151.384.018
			14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Puskesmas Petang II)	166.058.425
			15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Puskesmas Petang I)	151.295.800

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kesehatan)	20.672.806.225
			17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSD Mangusada)	13.532.526.370
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kesehatan)	239.219.507
			2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Puskesmas Kuta Utara)	211.686.546
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Puskesmas Kuta Selatan)	313.420.311
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Puskesmas Kuta II)	74.617.530
			5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Puskesmas Kuta I)	169.860.276
			6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Puskesmas Mengwi III)	140.521.030
			7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Puskesmas Mengwi II)	222.183.634
			8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Puskesmas Mengwi I)	540.729.909
			9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Puskesmas Abiansemal IV)	173.392.101
			10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Puskesmas Abiansemal III)	72.112.470
			11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Puskesmas Abiansemal II)	236.590.592
			12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Puskesmas Petang II)	165.414.420
			13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Puskesmas Petang I)	198.140.994
			14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	133.283.100
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Kesehatan)	46.008.600
			16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Puskesmas Kuta Utara)	1.106.400
			17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Puskesmas Kuta Selatan)	1.106.400
			18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Puskesmas Kuta II)	1.106.400
			19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Puskesmas Kuta I)	2.212.800
			20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Puskesmas Mengwi III)	1.106.400
			21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Puskesmas Mengwi II)	1.106.400

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Puskesmas Mengwi I)	1.106.400
			23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Puskesmas Abiansemai IV)	1.106.400
			24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Puskesmas Abiansemai III)	1.106.400
			25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Puskesmas Abiansemai II)	1.106.400
			26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Puskesmas Petang II)	1.106.400
			27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Puskesmas Petang I)	2.426.400
		Persentase penilaian kinerja pegawai kategori baik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	697.247.484
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	697.247.484
			1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.848.219
			2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.511.190
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	563.008.075
			4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	119.880.000
				Total Anggaran	1.429.585.651.605

Mangupura, 07 Agustus 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG



dr. MADE PADMA PUSPITA, Sp.PD
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19810909 200902 1 004